



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI cq BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), berkedudukan di Jalan Ethanol Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, diwakili oleh Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc., selaku Kepala BPPT, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafrudin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2017 dan Sugeng Hariadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Jaksa Pengacara Negara berkantor di Kejaksaan Tinggi Lampung, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 226, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

L a w a n:

1. **SINGA MARGA bin NURDIN**, bertempat tinggal di Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
2. **MANG MINAK bin IBRAHIM**, bertempat tinggal di Menggala B SP I, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. **SAHLANI bin ARIF**, bertempat tinggal di Kampung Kuripan Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
4. **BURHANUDIN bin SYAH ALAM**, bertempat tinggal di Kampung Suku Mulya, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferry UI Amri S.H., dan Prayoga Budhi, S.H., Para Advokat berkantor di Pulung Kencana RT 3 RW 3 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULANG

BAWANG, berkedudukan di Jalan Cemara Komplek Perkantoran
Pemda Tulang Bawang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mgl., tanggal 18 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Penggugat dan Tergugat II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari sesepuh masyarakat adat Marga Tegamoan yang pada tahun 1960 membuka hutan dan akhirnya dibuka menjadi umbul oleh masyarakat adat Marga Teganom dan dijadikan sebagai areal peladangan dan persawahan oleh ahli waris pemilik umbul tersebut serta ditanami tanaman keras, dan juga ditanami dengan tanaman palawija seperti padi jagung, singkong dan tanaman lainnya, sebagai sumber penghidupan masyarakat pada jaman itu;
Adapun umbul tersebut diberi nama dan dikenal oleh masyarakat sekitar pada waktu itu dengan nama Umbul Way Andak dan Tulung Atou seluas lebih kurang 150 hektar terletak di wilayah Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, berubah menjadi Desa Tunggal Warga, dan sekarang berubah lagi menjadi Desa atau Kampung Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Umbul dan Peladangan Pernyataan Tua Tua Kampung pada tanggal 2 Agustus 1979, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan Hutan Marga;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Gedung Aji;
 - Sebelah timur berbatas dengan Transmigrasi;
 - Sebelah barat berbatas dengan Umbul Gunung Terang;
2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari para pembuka Umbul Way Andak dan Tulung Atow berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Halaman 2 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan peladangan oleh 11 kepala keluarga secara terus

menerus dan secara fisik di kuasai oleh ahli waris pembuka umbul, serta di tanami singkong, padi, palawija juga tanaman lainnya untuk mata pencaharian dan penopang ekonomi keluarga, masyarakat sekitar mengakuinya, bahwa belum pernah diperjualbelikan, di hibahkan dan atau dipindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain;

4. Bahwa dari tanah seluas lebih kurang 150 hektar tersebut, keluarga para Penggugat hanya menguasai lebih kurang 30 hektar, dan pada tahun 1992 para Penggugat dan keluarganya diusir dengan mempergunakan aparat/ oknum TNI, dengan dalih bahwa tanah tersebut milik negara dan akan digunakan untuk kepentingan Tergugat I secara melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Bahwa untuk penyerahannya, oleh Tergugat I tanah tersebut di buatkan sertifikat hak pakai dengan cara memalsukan tanda tangan para Penggugat dan keluarganya. Tergugat I menyatakan kepada Tergugat II tanah tersebut tidak bermasalah dan tidak ada masalah, karena terpenuhinya syarat untuk mengajukan hak pakai, maka oleh Tergugat II di buatkan sertifikat hak pakai Nomor 1 NIB 08.06.08.09.00246 Surat Ukur Nomor 31/TW/20001 tanggal 7 Agustus 2000 tanggal seluas 1.912.400 meter persegi (satu juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Tergugat I, yang sekarang berdomisili di desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
6. Bahwa pada akhir tahun 2013 ahli waris yang membuka Umbul Way Andak dan Tulung Atou menemukan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/096/B.IV/HK/1987 tentang Pencadangan Areal Tanah untuk *Pilot Plant Ethanol* dan Perkebunan Energi, dimana areal yang di cadangkan tersebut sebenarnya seluas 150 hektar, bukan seluas 1.912.400 meter persegi sebagaimana dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 7 Agustus 2000 tanggal 29 Juli 2000 milik Tergugat I, ini berarti sertifikat hak pakai yang dimiliki Tergugat I melebihi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/096/B.IV/HK/1987 tentang Pencadangan Areal Tanah untuk *Pilot Plant Ethanol* dan Perkebunan Energi yang diterbitkan tanggal 24 April 1987, dan ditandatangani oleh Yasir Hadibroto Gubernur Lampung pada saat itu;
7. Bahwa karena kelebihan ukuran tanah tersebut, maka tanah lebih tersebut senyatanya adalah milik para Penggugat, dan para Penggugat telah menguasai permasalahan tersebut secara insidentil kepada ahli waris

Halaman 3 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anda dan Tergugat I untuk mengurus permasalahan tersebut, dan pada tanggal 19 Agustus 2013 pernah Tergugat I mengajak Pertemuan atau Mediasi kepada Penerima Kuasa akan tetapi tidak ada titik temu dan membuahkan hasil;

8. Bahwa setelah mediasi dengan Tergugat 1 tidak membuahkan hasil maka dicoba difasilitasi oleh Kepolisian Resort Tulang Bawang untuk melakukan mediasi kembali pada tanggal 27 September 2013, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa selain menemukan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/096/B.IV/HK/1987 tentang Pencadangan Areal Tanah untuk *Pilot Plant Ethanol* dan Perkebunan Energi, para Penggugat juga menemukan surat dari Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI Kepala Kantor Wilayah Propinsi Lampung Nomor 2410.PA.02.15.2000 perihal Permohonan Pembataian Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 11 Desember 2000;
10. Bahwa pada saat ini para Penggugat telah menguasai secara fisik tanah tersebut seluas kurang lebih 30 hektar, yang letaknya sebagaimana dalam point 3 dengan batas-batas sekarang:
 - Sebelah utara berbatas dengan peladangan transmigrasi;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan gerobak;
 - Sebelah timur berbatas dengan kali Way Andak;
 - Sebelah barat berbatas dengan pagar milik BPPT (Tergugat I);
11. Bahwa karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti yang cukup kuat menurut hukum, maka adalah cukup tepat dan mendasar apabila putusan perkara ini dapat dinyatakan dapat di jalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
12. Bahwa karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti yang cukup kuat menurut hukum, maka adalah cukup tepat dan mendasar apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) apabila lalai dalam menjalankan putusan ini;
13. Bahwa karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti yang cukup kuat menurut hukum, maka adalah cukup tepat dan mendasar apabila para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap hak milik para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengembalikan tanah yang saat ini secara fisik di kuasai oleh para Penggugat seluas lebih kurang 30 hektar dalam keadaan baik secara hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengurangi luas tanah yang tertera di Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai Nomor 1, NIB 08.06.08.09.00246 Surat Ukur Nomor 31/TW/2000, seluas lebih kurang 30 hektar di tempat yang dikuasai oleh para Penggugat dan diajukan kepada kantor Tergugat II;
5. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: bilamana majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan *ne bis in idem*;
 - a. Bahwa perkara gugatan Perdata dengan Register Perkara Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mgl., yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Menggala, dimana dalil-dalil dalam gugatan tersebut sudah pernah diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Menggala dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mgl., dan Perkara Perdata tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang (tingkat banding) dengan Putusan Nomor 54/PDT/2015/PT TJK, Tanggal 18 November 2015, dengan materi gugatan menyangkut obyek tanah seluas 30 Ha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mgl; 2000 atas nama BPPT. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut, Para Penggugat tidak menempuh upaya hukum Kasasi sampai berakhirnya tenggang waktu yang diatur dalam Undang- Undang dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah berkekuatan hokum tetap (*inkracht*). Kemudian pada tanggal 14 Maret 2016 Para Penggugat mengajukan gugatan untuk kedua kalinya dengan Subyek dan Obyek serta alasan yang sama melalui Pengadilan Negeri Menggala dengan Register Perkara Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mgl;

- b. Bahwa dalam Ranah Hukum Perdata, asas *ne bis in idem* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat Positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian Putusan tersebut memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. ("Hukum Acara Perdata" M. Yahya Harahap, S.H., Hal. 42);
- c. Persyaratan suatu sengketa dikenai asas *ne bis in idem* adalah pihak yang digugat harus sama, apabila pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama dan sengketa tersebut sudah pernah diputus oleh Pengadilan dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sengketa tersebut dapat dikenai asas *ne bis in idem*. Unsur dah asas *ne bis in idem* adalah sebagai berikut:

Subyek Gugatan Sama;

1. Subyek Gugatan adalah para pihak dalam sengketa tersebut, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Subyek gugatan yang dapat dikenai asas *ne bis in idem* adalah apabila dalam sengketa yang terdahulu baik Penggugat maupun Tergugatnya sama dengan sengketa yang diajukan kemudian;
2. Obyek Tuntutan Sama
Obyek gugatan adalah mengenai apa yang menjadi soal atau masalah dari sebuah gugatan terdahulu dan gugatan yang diajukan kemudian. Obyek gugatan dapat dikenai asas *ne bis in idem* apabila masalah gugatan terdahulu dan yang diajukan kemudian adalah sama;
3. Alasan yang Sama;

Halaman 6 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sama. Ini berarti dasar dari gugatan yang telah diputus terdahulu mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah sama dengan alasan atau dasar gugatan yang diajukan kemudian (Krisna Harahap, 2007:26);

- d. Bahwa dengan demikian Hak Para Penggugat untuk melakukan gugatan kedua kalinya dengan subyek yang sama yaitu Para Penggugat I Singa Marga bin Nurdin, Penggugat II Mang Minak bin Ibrahimim. Penggugat III Sahlani bin Arif dan Penggugat IV Burhanuddin bin Syah Alam melawan Tergugat I BPPT dan Tergugat II BPN dalam obyek yang sama yaitu tanah seluas 30 Ha yang merupakan bagian atas tanah yang telah ada Sertifikat Hak pakai Nomor 1 Tahun 2000 atas nama BPPT serta alasan yang sama, karena perkara serupa telah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap merupakan *ne bis in idem* sehingga bertentangan dengan asas hukum;
2. Kewenangan absolut Pengadilan Negeri Menggala;
Pengadilan Negeri Menggala Tidak Berwenang memeriksa mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;
 1. Bahwa dalam perkara ini menyangkut objek tanah yang diatasnya sesuai dengan hukum pertanahan Nasional adalah bagian tanah yang berada pada objek tanah yang telah dilandasi sertifikat hak pakai Nomor 1 tahun 2000 serta berdasarkan pada surat ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku Tergugat I;
 2. Proses terbitnya sertifikat Hak pakai Nomor 1 tahun 2000 serta Surat Ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku Tergugat I dilakukan sesuai Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (sebagai pengganti PP Nomor 10 Tahun 1961, Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 28, TLN Nomor 2171 yang dinyatakan tidak berlaku lagi); Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara;
 3. Selain dari pada Kaidah Hukum tertulis yang mengatur tentang persyaratan, Mekanisme dan Tata Cara perolehan Hak Pakai atas

Halaman 7 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1991

tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah juga merupakan Kaidah Hukum tertulis yang mengatur tentang tata cara/mechanisme menyangkut objek permasalahan/sengketa yang menjadi domain/Kompetensi pengajuan atas bentuk keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang mengakibatkan terjadinya sengketa;

4. Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bagian tanah seluas 30 hektar (point 4 gugatan) yang merupakan bagian tanah yang diatasnya telah ada Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 2000 serta berdasarkan pada Surat Ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku Tergugat I sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat pada point 5 dalam surat gugatan. Oleh karena diatas tanah yang merupakan Objek sengketa telah terbit sertifikat melalui proses penerbitan yang sah sesuai Mekanisme Administrasi Pertanahan sebagaimana didasarkan pada Ketentuan Peraturan pada point 2 diatas maka kedudukan hukum dari Tergugat I adalah sebagai Pemegang Hak Pakai yang beritikad baik yang dilindungi oleh Undang-Undang;
5. Bahwa atas dalil Para Penggugat yang mengakui kepemilikan bidang tanah seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dengan tidak didasarkan atas bukti yang sah menurut hukum, sedangkan secara *de facto* maupun *de jure* atas bidang tanah dimaksud telah terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) seiaku Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 7 Agustus 2000 Surat Ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 luas tanah 1.912.400 m² (satu juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang *in casu* Tergugat II;
6. Penerbitan suatu sertifikat atas tanah daiam hal ini sertifikat hak pakai Nomor 1 Tahun 2000 serta berdasarkan pada surat ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku Tergugat I dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi Pemerintah yang sah sehingga berlaku sebagai Dokumen Otentik sampai dengan adanya pembuktian sebaliknya berkaitan dengan keabsahannya (*negative wettelijke bewij*), sehingga dalam hal ini produk penerbitan sertifikat atas tanah adalah merupakan

Halaman 8 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 49-

530-08-2000 tanggal 4 Juli 2000 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah atas nama BPPT di Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi dasar terbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 2000 serta berdasarkan pada Surat Ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku Tergugat I;

7. Substansi perkara dalam gugatan ini menyangkut obyek permasalahan/sengketa yang menjadi domain/kompetensi pengujian atas bentuk keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung melalui putusan Nomor 4/G/2014/PTUN-BL tanggal 10 Juli 2014 yang intinya menolak gugatan TUN yang diajukan oleh Para Penggugat dengan pertimbangan daluarsanya pengajuan gugatan TUN dan bukan dengan pertimbangan Kompetensi Absolut.
8. Pertimbangan Hakim TUN dalam putusannya belum masuk pada pokok perkara namun mengingat dalam tahapan persidangan TUN tidak adanya putusan sela menyangkut eksepsi/jawaban Tergugat maupun replik/duplik para pihak saat itu maka proses persidangan TUN tetap mendengarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan kesimpulan Penggugat maupun Tergugat, sehingga terungkap fakta yang sama dengan materi gugatan Perdata yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini yaitu menyangkut Objek tanah seluas 30 hektar yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat yang juga merupakan bagian atas tanah yang telah ada Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 2000 atas nama BPPT/Tergugat I;
9. Bahwa dalam perkara TUN Nomor 04/G/2014/PTUN-BL, pihak Penggugat (pihak Penggugat dalam perkara ini) terhadap putusan TUN tidak menempuh Upaya Hukum Banding sampai berakhirnya tenggang waktu yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan maka putusan Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*);
10. Bahwa dalam pertimbangan putusan TUN telah mencermati ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986), mengatur:

Halaman 9 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

11. Bahwa dengan demikian Hak Hukum dari Para Penggugat dalam perkara ini menyangkut Kompetensi Absolut yang berwenang mengadili telah tepat diajukan oleh Para Penggugat pada gugatan TUN yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga menyangkut gugatan Perdata sengketa kepemilikan tanah yang diatasnya telah ada Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 2000 atas nama BPPT maka dalam perkara ini gugatan diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Menggala menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena perkara serupa telah pernah di periksa dan diputus oleh pengadilan TUN Bandar Lampung yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
3. Para Penggugat tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Persona Standing in Judicio*).
 - a. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat harus dapat membuktikan adanya kepentingan langsung dan bersifat pribadi yang dialami oleh Para Penggugat *in casu* kerugian terhadap kepentingan yang diperjuangkan. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari sesepuh masyarakat adat Marga Tegamoan yang pada tahun 1960 membuka hutan untuk dijadikan "Umbul" dan selanjutnya oleh Ahli Waris dijadikan peladangan (sawah) dengan ditanami tanaman keras, padi serta tanaman lainnya sebagai sumber penghidupan masyarakat pada saat itu yang kemudian areal tersebut dinamakan Umbul Way Andak dan Tulung Atou seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang terletak di Wilayah Kampung Banjar Agung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara dan setelah otonomi daerah pemekaran sehingga menjadi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diatas semata hanya asumsi dan pernyataan yang mengada-ada dan tidak jelas kebenarannya karena Para Penggugat sendiri tidak menjelaskan risalah asal usul Umbul sebagai suatu sistem eksistensi wilayah yang diakui secara yuridis normatif sebelum Para Penggugat menyatakan

Halaman 10 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut telah mendalilkan kepemilikan tanah seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dengan menyatakan sepihak kelompoknya sebagai Ahli Waris masyarakat Adat Tegamoan tanpa terlebih dahulu menjelaskan asal usul garis keturunan sehingga dapat dibuktikan bahwa benar Para Penggugat merupakan keturunan langsung yang tidak terputus dari cerita pembukaan tanah Umbul sebagai dalil Para Penggugat tersebut;

- c. Dengan demikian tidak terdapat kepentingan langsung yang dialami oleh Para Penggugat dengan dikuasainya Obyek tanah berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 7 Agustus 2000 Surat Ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 luas tanah 1.912.400 m² (satu juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) *in casu* Tergugat L Para Penggugat hanya menguraikan Keberatan atas tertibnya Obyek sengketa *in litis* sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya yang secara obyektif sama sekali tidak membuktikan status atas klaim kepemilikan sebidang tanah sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan kata lain Para Penggugat hanya mendalilkan kerugian yang dialami berdasarkan asumsi dan dalil-dalil yang dibuat oleh Para Penggugat saja. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Menggala (tidak terdapat *poin d'interet point d'action*). Oleh karena itu dalam perkara *a quo* jelas dan nyata tidak terdapat adanya dalil yang kuat untuk menjelaskan kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai *Persona Standi in Judicio*) dalam perkara ini;
- d. Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan adanya riwayat kepemilikan berdasarkan turunan dari Ahli Waris sesepuh masyarakat adat Marga Tegamoan berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang pada tahun 1960 membuka hutan untuk dijadikan "Umbur dan selanjutnya oleh ahli waris dijadikan peladangan (sawah) dengan ditanami tanaman keras, padi serta tanaman lainnya sebagai sumber penghidupan masyarakat pada saat itu yang kemudian areal tersebut dinamakan Umbui Way Andak dan Tulung Atou seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang terletak di wilayah Kampung Banjar Agung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara dan setelah otonomi daerah pemekaran tersebut ikut Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena itu harus

Halaman 11 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sama atas obyek gugatan, dan itu harus terlebih dahulu ditetapkan melalui adanya suatu penetapan tertulis berisi fatwa waris dari Lembaga/Instansi yang berkompeten, bukannya berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

4. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) dan tidak berdasarkan Hukum (*Onrechmatig*);

- a. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*);

1. Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai Ahli Waris dari sesepuh masyarakat adat Marga Tegamoan yang pada tahun 1960 membuka hutan yang pada akhirnya diakui sebagai Umbul oleh masyarakat Adat Marga Tegamoan, dan dijadikan sebagai areal peladangan dan persawahan oleh ahii waris pemilik Umbul tersebut serta ditanami dengan tanaman keras dan juga ditanami dengan tanaman palawija, seperti padi, jagung, singkong dan tanaman lainnya sebagai sumber penghidupan masyarakat pada saat itu, yang kemudian areal tersebut dinamakan Umbul dan dikenal oleh masyarakat sekrtar pada waktu itu dengan nama Umbul Way Andak dan Tulung Atou, seluas 150 Ha, yang terletak di Wilayah Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara berubah menjadi Desa Tunggal Warga dan sekarang berubah lagi menjadi Desa atau Kampung Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bahwa dalil Para Penggugat atas kepemilikan bidang tanah seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang dilakukan dengan menyatakan secara sepihak/kelompoknya sebagai ahli waris masyarakat Adat Tegamoan tanpa terlebih dahulu menjelaskan asal-usul garis keturunan sehingga dapat dibuktikan bahwa benar Para Penggugat merupakan keturunan langsung yang tidak terputus dari cerra pembukaan tanah Umbul sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena sejak tanggal 7 Agustus 2000 terhadap bidang tanah dimaksud secara yuridis normatif telah dimiliki dan atau dikuasai oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknoioigi (BPPT) *in casu* Tergugat I yang dapat dtbuktikan dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 7 Agustus 2000 Surat Ukur Nomor : 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 luas tanah 1.912.400 m² (satu juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama

Halaman 12 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang *in casu* Tergugat II;

3. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- b. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (*Onrechmatige*);
 1. Bahwa menyangkut perkara ini mendasarkan pada pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 4/G/2014/PTUN-BL telah dipertimbangkan perihal Kompetensi Absolute lingkup Kewenangan Badan Peradilan TUN, sehingga kompetensi menyangkut keabsahan terbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 2000 atas nama Tergugat I dalam perkara ini adalah tetap sah berlaku dalam penguasaan Hak Pakai Tergugat I, mengingat dalam Perkara TUN telah dinyatakan gugatan TUN yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dan dalam perkara TUN ini pihak Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga perkara TUN telah berkekuatan hukum tetap, dengan Implikasi Hukum Keputusan TUN yang dalam hal ini telah dikeluarkan oleh Kakanwil BPN Provinsi Lampung tentang penerbitan hak pakai atas nama Tergugat I oleh BPN selaku Tergugat II adalah tetap sah termasuk luas 1.912.400 M² sehingga luas tanah yang diajukan Para Penggugat seluas 30 Ha yang merupakan bagian dari luas tanah 1.912.400 M² adalah tidak berdasarkan atas hukum (*onrechmatige*). Sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
 2. Serta berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Perdata tingkat banding Nomor 54/PDT/2015/PT TJK, *Juncto* Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mgl., *Legitime Persona standi in judicio* yang menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki hak atau kewenanganlah yang dapat bertindak selaku pihak dalam perkara Perdata, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 54/PDT/2015/PT TJK, dan dalam perkara ini pihak Penggugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga perkara perdata ini telah berkekuatan hukum tetap dengan implikasi hukum bahwa keputusan perkara Nomor 54/PDT/2015/PT TJK, mengenai

Halaman 13 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah merupakan bagian dari luas tanah 1.912.400 m²

yang telah disertifikatkan Hak pakai Nomor 1 Tahun 2000 atas nama BPPT/Tergugat I, sehingga luas tanah yang diajukan Para Penggugat 30 Ha yang merupakan bagian dari luas tanah 1.912.400 m² adalah tidak berdasar atas hukum (*on rechtmatige*);

3. Prinsip pembuktian dalam hukum Perdata menyatakan siapa yang mendaliikan adanya suatu hak kepemilikan atas suatu barang harus dapat membuktikan kepemilikan atas barang yang dimaksud. Hal ini sebagaimana dimaksud Ketentuan Buku Ke-empat tentang Pembuktian dan Daluarsa pada Bab I tentang pembuktian pada umumnya Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Perdata. Sedangkan dalam gugatan, baik gugatan I yang sudah berkekuatan hukum tetap (putusan Nomor 54/PDT/2015/PT TJK, *Juncto* Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mgl) maupun gugatan II perkara *a quo*, Para Penggugat tidak menjelaskan dukungan bukti yang melandasi riwayat kepemilikannya. Bahwa dalil Para Penggugat atas kepemilikan bidang tanah seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang dilakukan dengan menyatakan secara sepihak kelompoknya sebagai ahli waris masyarakat Adat Tegamoan tanpa terlebih dahulu menjelaskan asal-usul garis keturunan sehingga dapat dibuktikan bahwa benar Para Penggugat merupakan keturunan langsung yang tidak terputus dari cerita pembukaan tanah Umbul sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena sejak tanggal 7 Agustus 2000 terhadap bidang tanah dimaksud secara yuridis normatif telah dimiliki dan atau dikuasai oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) *in casu* Tergugat I yang dapat dibuktikan dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 7 Agustus 2000 Surat Ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 luas tanah 1.912.400 m² (satu juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) *in casu* Tergugat I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang *in casu* Tergugat II;

5. Gugatan Kurang Pihak;

- a. Bahwa dalam gugatan point 5 dan 6, Penggugat mendaliikan "Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/096/B.IV/1987 tentang Pencadangan Areal Tanah untuk Pilot Plant Ethanol dan Perkebunan Energi, dimana areal yang dicadangkan sebenarnya 150

Halaman 14 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1 NIB 08.06.08.09.00426 Surat Ukur Nomor

31/TW/2001 tanggal 7 Agustus 2000 seluas 1.912.400 m² atas nama Tergugat I, dengan demikian senyatanya terbitnya sertifikat Hak Pakai atas Tergugat I didasarkan Surat Keputusan Gubernur, sehingga Gubernur Lampung seharusnya sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- b. Bahwa dalam gugatan point 9, Penggugat mendalilkan, "Penggugat juga menemukan surat dari Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI kepada Kantor Wilayah Propinsi Lampung Nomor 2410.PA.02.15.2000 perihal permohonan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi tanggal 11 Desember 2000", dengan demikian ada hubungan kausal antara terbitnya Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I dengan hak atas tanah yang dipegang oleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, sehingga Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI seharusnya sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- c. Bahwa dalam gugatan point 3, Penggugat mendalilkan, 'tanah seluas 150 hektar tersebut sejak tahun 1960 dibuka menjadi umbul dan peladangan oleh 11 Kepala Keluarga secara terus menerus dan secara fisik dikuasai oleh ahli waris pembuka umbui", akan tetapi dalam gugatan perkara *a quo* yang mengajukan Singa Marga bin Nurdin sebagai Penggugat I, Mang Minak bin Ibrahim sebagai Penggugat II, Sahlani bin Arif sebagai Penggugat III dan Burhannudin bin Syah Alam sebagai Penggugat IV. Dengan demikian ahli waris yang lainnya mempunyai kepentingan yang sama dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

Dengan tidak diajukannya Gubernur Lampung, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI dan Ahli Waris yang lain yang mempunyai kepentingan yang sama, maka gugatan tersebut kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- 1.1. Bahwa sebelum menyampaikan eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2016;
- 1.2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);

Halaman 15 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang dapat diperbandingkan dengan putusan Mahkamah Agung. Gugatan kepada Tergugat adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*) dapat Tergugat buktikan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/Ka. BPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, memuat:

Pasal 3

- 1). Pemberian dan Pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri;
- 2). Pemberian dan Pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum sesuai Pasal 3 ayat (2), bahwa Kepala Kantor Pertanahan dapat melaksanakan Pemberian dan Pembatalan Hak setelah mendapatkan Pelimpahan Kewenangan, sementara itu Surat Pelimpahan Kewenangan untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (2) tersebut sampai saat ini belum ada;

2. Bahwa sesuai Pasal 3 huruf t Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 (PP Nomor 10 Tahun 2006) Tentang Badan Pertanahan Nasional *juncto* Pasal 3 huruf t Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 (Perkaban Nomor 1 Tahun 2006) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, menjelaskan bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk membatalkannya;
- b. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, hingga dapat disimpulkan bahwa. Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*),

Halaman 16 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.nasional.Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) selaku pejabat

Halaman 17 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para pihak pada tingkat pertama mengajukan Gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 1 Tahun 2000, tanggal 7 Agustus 2000, Surat Ukur tanggal 29 Juli 2000, Nomor 31/TW/2000, seluas 1.912.400 M², atas nama pemegang hak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang terietak di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung untuk membatalkan Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tanggal 04 Juli 2000, Nomor 49-530-08-2000, tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Atas Nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Kabupaten Tulang Bawang;

Adalah para pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu atau setidaknya ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat Kurang Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat (*plurium litis consortium*), di mana banyak pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh Penggugat, sehingga berakibat hukum gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.4. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan;

- a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan Penggugat yaitu pada Posita Nomor 1 sampai dengan 4, halaman 2, mengakui, mendalilkan, dan menyatakan, pada intinya yaitu:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari sesepuh Masyarakat Adat Marga Tegamoan yang pada Tahun 1960 membuka hutan, dan akhirnya dibuka menjadi umbul, yang akhirnya dijadikan peladangan (sawah) oleh ahli waris sebagai pemilik umbul tersebut, yang ditanami tanaman keras, padi, serta tanaman lainnya sebagai sumber penghidupan Masyarakat Adat pada saat itu;

Adapun umbul tersebut disebut Umbul Way Andak dan Tulung Atou, seluas 150 ha, terletak di wilayah Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, dan setelah Otonomi Daerah setelah pemekaran wilayah tersebut ikut Kabupaten tulang Bawang. Hal tersebut dapat dilihat pada Berita Acara Pemeriksaan Tanah umbul dan Peladangan Pemyataan Tua-tua Kampung tertanggal 2 Agustus 1979, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Gunung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Way Andak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Umbul Gunung Terang;

2. Bahwa tanah seluas 150 ha tersebut pada tahun 1960 dibuka menjadi Umbul, dan peladangan oleh 11 Kepala Kampung serta secara terus menerus secara fisik dikuasai oleh ahli waris keturunan pembuka umbul, dan ditanami singkong, padi serta tanaman lainnya untuk mata pencaharian yang dapat menopang ekonomi keluarga;

b. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan yang menjelaskan hubungan hukum antara Subyek (Penggugat) dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu bahwa Penggugat harus menjelaskan secara rinci riwayat pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Penggugat dan orang sebelum Penggugat, oleh pembuka umbul atau Masyarakat Hukum Adat Marga Tegamoan, atau oleh anggota Masyarakat Hukum Adat Marga Tegamoan (bukan persekutuan komunal) yang kemudian terus turun temurun sampai kepada Penggugat. Tidak dapat dibuktikan keabsahan dan kebenarannya menurut hukum positif, sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa antara Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak terdapat hubungan hukum keperdataan, atau setidaknya tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan secara benar atau secara yuridis terhadap pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Penggugat atau orang sebelum Penggugat;

c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud fide huruf a dan b tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dalam perkara *a quo*, maka berakibat hukum bahwa Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

1.5. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yaitu pada Posita Nomor 1 sampai dan 4, halaman 2, mengakui, mendalilkan, dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah seluas 150 Ha adalah milik Masyarakat Adat Marga Tegamoan, diperoleh melalui pembukaan

Halaman 19 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Masyarakat Adat Marga Tegamoan, dengan batas-

batas sebagai berikut:

- Sebalah Utara berbatasan dengan Hutan Marga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Gedung Aji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Way Andak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Umbul Gunung Terang;

- b. Bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) terdaftar di dalam Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 1 Tahun 2000, tanggal 7 Agustus 2000, Surat Ukur tanggal 29 Juli 2000, Nomor 31/TW/2000, seluas 1.912.400 M², atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang terletak di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Luas bidang tanah milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dimaksud adalah luas yang pasti dan sah berdasarkan hasil Pengukuran oleh Petugas Ukur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dan pengukuran tersebut dilaksanakan langsung di lokasi dengan penunjukan batas oleh pemilik tanah yaitu pihak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Pihak Departemen Transmigrasi yang berada di dalam areal Pencadangan Transmigrasi, yang disetujui pemilik tanah yang berbatasan disaksikan Perangkat Kampung Tunggal Warga, yang selanjutnya dituangkan di dalam Gambar Ukur dan Berita Acara/Laporan Kerja, dan selanjutnya dituangkan dalam Peta Bidang lembar 1 dari 1 lembar tanggal 27 Agustus 1999 dan terakhir dituangkan dalam Surat Ukur tanggal 29 Juli 2000. Nomor 31/TW/2000 seluas 1.912.400 M² yang menjadi lampiran Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 1 Tahun 2000, tanggal 7 Agustus 2000, atas nama pemegang hak Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT);
- c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud fide huruf a dan b tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*) daiam perkara *aquo*, maka berakibat hukum bahwa Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.6. Eksepsi Gugatan Penggugat Diajukan Lampau Waktu atau Kadaluwarsa;

- a. Bahwa pelaksanaan Proyek Transmigrasi di Kabupaten Lampung

Halaman 20 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung yang mulai tahun 1974 berdasarkan Keputusan Gubernur

- b. Bahwa bidang tanah yang diakui oleh Penggugat sejak Tahun 1974 sudah dikuasai oleh Pemerintah melalui Departemen Transmigrasi untuk Kepentingan Nasional dan Negara yaitu Program Pemukiman Transmigrasi, dan apabila dihitung sampai dengan saat ini terjadinya perkara *a quo*, maka sudah sampai 40 tahun;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPdata, ditetapkan "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";
- d. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 1 Tahun 2000, tanggal 7 Agustus 2000, Surat Ukur tanggal 29 Juli 2000, Nomor 31/TW/2000, seluas 1.912.400 M², atas nama pemegang hak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang terletak di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung. Kabupaten Tulang Bawang, sudah melebihi batas waktu persyaratan untuk dapat mengajukan gugatan karena sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. Dan apabila dikaitkan dengan pengakuan tanah milik Penggugat yang sejak tahun 1974 sudah dimiliki Pemerintah untuk Program Transmigrasi, maka hal tersebut sampai dengan saat ini sudah 40 (empat puluh) tahun adalah sesuatu yang patut dipertanyakan dan Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa, yang mana berdasarkan asas *extensive verjaring* maka seseorang dapat dibebaskan dari tuntutan hukum yang oleh KUHPdata ditetapkan dengan lewatnya waktu 30 tahun yang berakibat bahwa Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 21 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima, karena:
1. Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);
 2. Gugatan Penggugat mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis consortium*);
 3. Gugatan Penggugat kurang kelengkapan material surat gugatan;
 4. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*);
 5. Gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau kadaluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah memberikan Putusan Nomor 01/PdtG/2016/PN Mgl., tanggal 18 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengoreksi luas tanah yang tertera di Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai Nomor 1 NIB 08.06.08.09.00246, Surat Ukur Nomor 31/TW/2000, seluas lebih kurang 30 (tiga puluh) hektar yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 01/PdtG/2016/PN Mgl., tanggal 18 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 18 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2017/PN Mgl., *Juncto* Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mgl., yang dibuat oleh Wakil Panitera

Halaman 22 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 21 Februari 2017;
2. Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Untuk bertindak mewakili Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) alamat M.H Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak Substitusi Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 bersama ini mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mgl., tanggal 18 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mgl., tanggal 18 Agustus 2016 diberitahukan pada pemohon Peninjauan Kembali tanggal 18 Agustus 2016 dan permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan tanggal 14 Februari 2017 jadi dalam tenggang waktu yang masih dibenarkan Undang-Undang, dengan alasan sebagai berikut:

Pertama-tama izinkanlah kami selaku Jaksa Pengacara Negara dari Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan sidang Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Menggala. Pada Kesempatan ini kami selaku Jaksa Pengacara Negara Pemohon PK, dahulu Tergugat Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali juga mengucapkan Terima Kasih Kepada Majelis Hakim/Hakim Peninjauan Kembali yang telah memberikan kesempatan kepada Kami Jaksa Pengacara Negara Pemohon PK, dahulu Tergugat Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan

Halaman 23 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 7/2016/PN Mgl., tanggal 18 Agustus 2016;

Bahwa Penggugat Sekarang Termohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan penguasaan tanah seluas \pm 150 hektar yang terletak di Kampung Banjar Agung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara sekarang menjadi Kampung Warga Indah Jaya Kecamatan Bandar Agung Kab. Tulung Bawang oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatinge daad*) dengan dalil sebagaimana dalam gugatan Penggugat sekarang Termohon PK;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Sekarang Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak berdasar hukum, oleh karena itu Pemohon Kasasi menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan tersebut kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya;

Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat Sekarang Termohon PK dalam gugatannya hanya menjelaskan secara narasi tentang riwayat penguasaan Para Penggugat Sekarang Termohon PK atas tanah seluas \pm 30 hektar yang berasal dari warisan sesepuh masyarakat Adat Marga Tegamoan sejak tahun 1960 dari luas \pm 150 hektar yang terletak di Wilayah Kampung Banjar Agung Kecamatan Menggala Kab. Lampung Utara berubah menjadi Desa Tunggal Warga dan sekarang berubah lagi menjadi Desa atau Kampung Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan Para Penggugat Sekarang Termohon PK sebagai ahli waris menguasai lahan tersebut hanya berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tanpa mendeskripsikan secara detail riwayat tanah, Kapasitas Hak Waris sebagai Ahli Waris masyarakat adat Marga Tegamoan maupun Ahli Waris pembuka Umbul yang harus dibuktikan terlebih dahulu dan harus ditetapkan melalui adanya suatu penetapan tertulis berisi fatwa waris oleh Lembaga/Instansi yang berkompeten;

Bahwa penetapan Ahli Waris berdasarkan Pasal 883 KUHPerdara yang pada intinya untuk mendapatkan Hak Waris Para Penggugat Sekarang Termohon PK harus meminta Keputusan Hakim terlebih dahulu atau berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa yang berhak mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama atau Akta Waris yang dibuat oleh Notaris diakui secara Hukum, sehingga surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Kampung Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan

Halaman 24 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui Putusan Nomor 54/PDT/2015/PT TJK, tanggal 18 November 2015, yang intinya gugatan yang diajukan Para Penggugat Sekarang Termohon PK tidak dapat diterima dengan pertimbangan asas *Legitime Persona Standi in Judicio* menegaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki hak atau Kewenanganlah yang dapat bertindak selaku pihak dalam suatu Perkara Perdata.

Bahwa selaku Ahli Waris terhadap Para Penggugat Sekarang Termohon PK dituntut untuk menguraikan hubungan keturunan dengan jelas dari pewaris kepada Para Penggugat Sekarang Termohon PK sebagai ahli warisnya. Kemudian siapa saja yang dimaksud pewaris, apabila berupa sebuah Komunitas Adat harus diuraikan nama-nama Personil Sesepuh Adat yang dimaksud lalu semua ahli waris harus diikutsertakan dalam perkara ini agar dalam penyelesaian proses perkara tidak ada ahli waris yang tidak dilindungi kepentingannya, bahwa Para Penggugat Sekarang Termohon PK didapati tidak menguraikan secara detail siapa yang dimaksud dengan Sesepuh Masyarakat Adat Marga Tegamoan, tidak dijelaskan pula selaku ahli waris dari keturunan siapa juga, apakah semua Ahli Waris yang berkepentingan sudah terikut sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dalam perkara tingkat Banding Nomor 54/PDT/2015/PT TJK, tanggal 18 November 2015 pihak Penggugat (sekarang Termohon PK dalam perkara ini) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak menempuh upaya hukum Kasasi sampai berakhirnya tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka Putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang saat ini telah berkuat hukum tetap (*incraht van gewijsde*), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini menolak gugatan Para Penggugat Sekarang Termohon PK yang tidak menguraikan secara detail siapa yang dimaksud dengan Sesepuh Masyarakat Adat Marga Tegamoan, tidak dijelaskan pula selaku ahli waris dari keturunan siapa juga, apakah semua Ahli Waris yang berkepentingan sudah terikut sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa atas dalil Para Penggugat Sekarang Termohon PK yang mengakui kepemilikan bidang tanah seluas ± 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dengan tidak didasarkan atas bukti yang sah menurut hukum sedangkan secara *de facto* maupun *de jure* atas bidang tanah dimaksud telah terbit Sertifikat hak pakai atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 7 Agustus 2000 dan Surat Ukur Nomor : 31/TW/2000 tanggal 29 Juli

Halaman 25 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Tulang Bawang *in casu* (Tergugat II dalam perkara Perdata ini). Bahwa penerbitan suatu Sertifikat atas tanah dalam hal ini Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 2000 serta berdasarkan pada Surat Ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku Tergugat I sekarang Pemohon PK yang dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi Pemerintah yang sah sehingga berlaku sebagai dokumen otentik sampai dengan adanya pembuktian sebaliknya berkaitan dengan keabsahannya (*negative wettelijke bewijs*), sehingga dalam hal ini produk penerbitan sertifikat atas tanah adalah merupakan produk keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 49-530-08-2000 tanggal 4 Juli 2000 tentang pemberian Hak Pakai atas tanah atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 2000 serta berdasarkan pada surat ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku Tergugat I sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sekarang Termohon PK dalam gugatannya semata hanya asumsi dan pernyataan yang mengada-ada dan tidak jelas kebenarannya karena Para Penggugat sekarang Termohon PK sendiri tidak menjelaskan risalah asal usul Umbul sebagai suatu sistem eksistensi wilayah yang diakui secara Yuridis normatif sebelum Para Penggugat sekarang Termohon PK menyatakan secara sepihak kepemilikan bidang tanah tertentu. Selanjutnya, Para Penggugat sekarang Termohon PK secara gegabah telah mendalilkan kepemilikan bidang tanah seluas \pm 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dengan menyatakan secara sepihak kelompoknya sebagai ahli waris masyarakat Adat Tegamoan berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Warga Indah Jaya Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu secara formil siapa saja ahli waris yang mempunyai hak yang sama atas obyek gugatan, dan itu harus terlebih dahulu ditetapkan melalui adanya suatu penetapan tertulis berisi fatwa waris dari Lembaga/Instansi yang berkompeten, bukannya berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Bahwa bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-20) yang diajukan oleh Para Penggugat Sekarang Termohon PK dalam proses persidangan tersebut tidak beda jauh dengan bukti-bukti surat yang telah Para Penggugat sekarang

Halaman 26 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini merupakan bukti surat yang menggambarkan

peristiwa permasalahan yang terkait dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 2000 tanggal 29 Juli 2000 atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), namun pada kenyataannya hingga saat ini tidak ada satu surat pun yang dapat membuat status tanah tersebut berubah, oleh karena hak pakai atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 2000 beserta Surat Ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah memang pemegang hak penguasaan tanah yang diberikan oleh negara kepada pihak BPPT dalam bentuk hak pakai dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa keterangan saksi-saksi dalam perkara ini tidak membuktikan dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Para Penggugat sekarang Termohon PK atas kepemilikan lahan tanah tersebut, karena semua saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Termohon PK dalam proses persidangan pada pokoknya menjelaskan, bahwa para saksi tidaklah mengetahui secara pasti bagaimana Para Penggugat sekarang Termohon PK awalnya memperoleh lahan tanah tersebut dan para saksi kebanyakan mengetahui permasalahan yang dialami oleh Penggugat sekarang Termohon PK hanya dari cerita orang-orang maupun cerita dari Penggugat sekarang Termohon PK sendiri, sehingga keterangan para saksi dalam persidangan tidak menguatkan dalil-dalil Para Penggugat sekarang Termohon PK atas kepemilikan lahan tanah yang dipermasalahkan tersebut, hal ini dikarenakan para saksi tinggal jauh dari lokasi lahan tanah yang dipermasalahkan, adapun saksi yang tinggal dekat dengan lokasi lahan tanah yang dipermasalahkan tersebut tidak mengetahui bagaimana dulunya Penggugat sekarang Termohon PK memperoleh lahan tanah tersebut dan para saksi juga tidak mengetahui apakah tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah benar milik Para Penggugat sekarang Termohon PK, sehingga keterangan para saksi tidak mengandung nilai pembuktian yang menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sekarang Termohon PK;

Bahwa perkara Gugatan Perdata dengan Register Perkara Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mgl., yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Termohon PK melalui Pengadilan Negeri Menggala, dimana dalil-dalil dalam gugatan tersebut sudah pernah diajukan oleh Para Penggugat sekarang Termohon PK melalui Pengadilan Negeri Menggala dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mgl., dan Perkara Perdata tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang (tingkat banding) dengan Putusan Nomor 54/PDT/2015/PT TJK, Tanggal 18 November 2015. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut, Para Penggugat

Halaman 27 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu yang diatur dalam Undang-Undang dan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kemudian pada tanggal 14 Maret 2016 Para Penggugat sekarang Termohon PK mengajukan gugatan untuk kedua kalinya dengan Subyek dan Obyek serta alasan yang sama melalui Pengadilan Negeri Menggala dengan Register Perkara Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mgl., Kemudian perkara Perdata tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dan diputus dengan putusan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mgl., tanggal 18 Agustus 2016, dimana amar putusan perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mgl., tanggal 18 Agustus 2016 sama dengan amar putusan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mgl., yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang diajukan oleh para Penggugat sekarang Termohon PK sebelumnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2016 telah keliru maupun khilaf dalam memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Mgl., karena perkara perdata tersebut sudah pernah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan asas *ne bis in idem* ini. Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. ("Hukum Acara Perdata" M. Yahya Harahap, S.H., Hal. 42);

Persyaratan suatu sengketa dikenai asas *ne bis in idem* adalah pihak yang digugat harus sama, apabila pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama dan sengketa tersebut sudah pernah diputus oleh Pengadilan dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sengketa tersebut dapat dikenai asas *ne bis in idem*. Unsur dari asas *ne bis in idem* adalah sebagai berikut:

1. Subyek Gugatan Sama;
Subyek Gugatan adalah Para pihak dalam sengketa tersebut, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Subyek gugatan yang dapat dikenai asas *ne bis in idem* adalah apabila dalam sengketa yang terdahulu baik Penggugat maupun Tergutangnya sama dengan sengketa yang diajukan kemudian;
2. Obyek Tuntutan Sama;
Obyek gugatan adalah mengenai apa yang menjadi soal atau masalah dari

Halaman 28 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang didasarkan pada gugatan yang diajukan kemudian adalah sama;
terdahulu dan yang diajukan kemudian adalah sama;

3. Alasan Yang Sama;

Syarat ketiga untuk adanya asas *ne bis in idem* adalah gugatan atau tuntutan adalah sama. Ini berarti dasar dari gugatan yang telah diputus terdahulu mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah sama dengan alasan atau dasar gugatan yang diajukan kemudian (Krisna Harahap, 2007:26)

Bahwa dengan demikian hak Para Penggugat sekarang Termohon PK untuk melakukan gugatan kedua kalinya dengan subyek dan obyek serta alasan yang sama merupakan *ne bis in idem* sehingga bertentangan dengan asas hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti memperoleh tanah lebih dari yang diberikan oleh Gubernur sehingga kelebihan itu harus dikembalikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa alasan *ne bis in idem* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena dalam perkara terdahulu (Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mgl., *juncto* Nomor 54/PDT/2015/PT TJK) putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga putusan itu bukan bersifat positif oleh karenanya asas *ne bis in idem* tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA *cq* KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI *cq* BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 29 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI cq BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31